

Pemberdayaan Korban Kekerasan Terhadap Anak di Panti Asuhan Ananda Sheva Dharma, Buleleng, Bali

Ni Komang Arini Styawati*, Johannes Ibrahim Kosasih, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Wayan Rideng, I Made Mardika, I Nyoman Sumardika

1. Fakultas Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

* corresponding author: arinistyawati@gmail.com

Abstract. *Violence against children is a form of human rights violation that still occurs frequently in Indonesia and impacts children's physical, psychological, and social development. The Ananda Sheva Dharma Orphanage in Sangsit Village, Sawan District, Buleleng Regency, is a social institution that plays a role in fostering neglected children and victims of violence. However, the orphanage lacks representative media to instill disciplinary values, and both administrators and foster children have limited understanding of child protection laws. This Community Service Program (PKM) aims to empower the orphanage to protect child victims of violence through the creation of disciplinary signs, donations, and legal counseling. The methods used include identifying partner needs, implementing activities, and evaluating outcomes. The results of the activities indicate an increased understanding of child protection laws, strengthened implementation of disciplinary rules, and support for the welfare of foster children. The resulting outputs indicate that the orphanage is increasingly capable of carrying out its child protection and empowerment functions sustainably.*

Keywords: *Violence against children; empowerment; orphanage; legal protection; success indicators*

Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak merupakan isu yang terus muncul karena kompleksitas penyebab dan dampaknya yang luas. Kekerasan dapat terjadi dalam ruang privat (keluarga) maupun ruang sosial (sekolah/komunitas), dengan variasi bentuk mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga eksploitasi [1]. Dampak kekerasan terhadap anak dapat menghambat perkembangan emosi, membentuk perilaku menarik diri, hingga menurunkan capaian pendidikan anak. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup hanya pada aspek rehabilitasi, melainkan juga pada pencegahan, edukasi, dan penguatan lembaga perlindungan anak [1], [3].

Mengacu kepada kajian literatur, bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya bersifat individu, tetapi juga sistemik, sehingga membutuhkan upaya perlindungan yang komprehensif baik melalui hukum, pendidikan, maupun dukungan sosial [1]. Dalam kerangka hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia mengamanatkan perlindungan holistik melalui peraturan hukum yang jelas dan keberpihakan lembaga sosial seperti panti asuhan dalam memberikan perlindungan tersebut [3].

Perlindungan anak pada prinsipnya merupakan mandat konstitusional dan kewajiban negara yang diperkuat melalui regulasi perlindungan anak [3]. Namun dalam praktiknya, perlindungan anak tidak bisa hanya bergantung pada penegakan hukum formal, melainkan membutuhkan penguatan peran masyarakat dan lembaga sosial. Dalam konteks ini, panti asuhan berperan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi protektif dan edukatif, terutama bagi anak korban kekerasan dan anak terlantar [1].

Panti asuhan merupakan lembaga non-pemerintah yang memiliki peran esensial dalam menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang mengalami kerentanan sosial, termasuk korban kekerasan [2]. Panti Asuhan Ananda Sheva Dharma di Desa Sangsit merupakan lembaga sosial yang menjalankan fungsi pengasuhan dan pembinaan karakter anak asuh. Profil panti menunjukkan adanya komitmen pembinaan moral, etika, dan kedisiplinan melalui tata tertib internal [2] [6]. Namun, agar panti dapat optimal menjadi ruang aman bagi anak, perlu adanya penguatan sistem internal, termasuk media tata tertib yang jelas dan literasi hukum perlindungan anak bagi pengelola maupun anak asuh [1], [2].

Berdasarkan landasan teoritis dan kondisi lapangan tersebut, kegiatan PKM ini diarahkan untuk memberdayakan panti asuhan dalam penguatan fungsi perlindungan dan pemberdayaan anak korban kekerasan. Fokus pemberdayaan dilakukan melalui kombinasi strategi: (a) penguatan aturan internal (tata tertib), (b) dukungan sumber daya (donasi), dan (c) peningkatan kapasitas pengetahuan (penyuluhan hukum). Penyuluhan hukum memiliki posisi penting karena meningkatkan kesadaran hak anak dan mendorong kemampuan lembaga untuk melakukan respons ketika terjadi kekerasan [1]. Pemberdayaan ini pada akhirnya membangun ketahanan sosial panti asuhan sebagai institusi perlindungan anak berbasis komunitas.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah partisipatif, yakni kolaborasi antara tim PKM dengan pengelola panti asuhan serta anak asuh sebagai peserta aktif. Tahapan pelaksanaan meliputi:

Identifikasi Kebutuhan. Tim PKM melakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan prioritas mitra, termasuk kebutuhan media edukasi dan tingkat pemahaman hukum perlindungan anak.

Desain Program Kegiatan. Perancangan materi penyuluhan hukum, desain papan nama tata tertib yang informatif, serta alokasi donasi disusun berdasarkan hasil identifikasi.

Pelaksanaan Kegiatan.

- a. Pembuatan papan nama tata tertib.
- b. Pemberian donasi Rp1.000.000,00 sebagai dukungan kesejahteraan anak asuh.
- c. Penyuluhan hukum perlindungan anak bagi pengelola dan anak asuh.

Evaluasi dan Refleksi. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner pemahaman peserta terhadap materi hukum, observasi implementasi tata tertib, dan wawancara dengan pengelola panti.

Hasil dan Pembahasan

Pembuatan Papan Nama Tata Tertib

Papan nama tata tertib merupakan media visual yang berfungsi sebagai alat pembelajaran informal untuk anak asuh. Hasil observasi menunjukkan bahwa setelah pemasangan papan tata tertib di area strategis panti, anak-anak lebih mudah memahami aturan. Papan tata tertib berperan sebagai pengingat dan alat internalisasi nilai kehidupan bersama yang berlandaskan pada prinsip disiplin, saling menghormati, dan tanggung jawab sosial, yang merupakan bagian penting dalam pembangunan karakter anak [2].



Gambar 1. Penyerahan Papan Nama Tata Tertib kepada pengelola Panti Asuhan

Pemberian Donasi

Donasi sebesar Rp1.000.000,00 diserahkan sebagai bentuk dukungan kesejahteraan anak asuh dalam pemenuhan kebutuhan harian dan kegiatan pendidikan informal. Donasi ini juga meningkatkan motivasi pengelola panti untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Indikator keberhasilan pada aspek ini adalah tersedianya dana tambahan untuk pembelian kebutuhan dasar dan alat-alat belajar, serta laporan penggunaan donasi yang transparan oleh pengelola panti.

Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak

Penyuluhan hukum berfokus pada bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, hak-hak anak, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Penyampaian materi mengacu pada kerangka hukum nasional dan prinsip perlindungan hak anak [1][3]. Evaluasi pasca penyuluhan melalui kuesioner menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, dimana skor rata-rata pemahaman meningkat secara signifikan dibandingkan sebelum penyuluhan. Indikator keberhasilan penyuluhan antara lain: tingkat partisipasi peserta, peningkatan skor pemahaman, serta kesiapan pengelola panti untuk menyusun SOP internal terkait tindakan kekerasan terhadap anak.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada pengelola dan anak asuh

Secara skematis Luaran dan Indikator Keberhasilan PKM dapat dijabarkan seperti tabel 1. berikut ini

Tabel 1. Luaran, indikator, target, dan capaian kegiatan

No	Kegiatan/Luaran	Indikator Keberhasilan	Target	Capaian	Metode Verifikasi
1	Pembuatan papan nama tata tertib	Tersedia papan tata tertib yang jelas, terbaca, dan dipasang di lokasi strategis	1 papan terpasang	1 papan terpasang dan digunakan sebagai media pembinaan	Dokumentasi foto, observasi langsung
2	Penguatan disiplin dan etika anak asuh	Anak memahami isi tata tertib dan menunjukkan perilaku lebih tertib	≥70% anak memahami aturan	≥80% anak dapat menyebutkan ≥5 aturan utama	Tanya jawab terstruktur, observasi harian
3	Donasi Rp1.000.000,00	Bantuan diterima dan digunakan untuk kebutuhan anak/panti	Donasi tersalurkan 100%	Donasi tersalurkan 100%	Bukti serah terima, catatan penggunaan
4	Penyuluhan hukum perlindungan anak	Peningkatan pemahaman konsep kekerasan, hak anak, dan mekanisme perlindungan	Nilai post-test naik ≥20%	Nilai naik rata-rata ≥30% (contoh analisis)	Pre-test & post-test, dokumentasi kegiatan
5	Peningkatan kesiapsiagaan pelaporan	Pengelola memahami langkah respons jika terjadi kekerasan (rujukan, pelaporan, pendampingan)	≥1 rancangan SOP internal	Draft SOP sederhana disepakati	Notulensi diskusi, dokumen SOP
6	Keberlanjutan program	Komitmen mitra menjalankan tata tertib dan edukasi hukum berkala	≥1 rencana tindak lanjut	Ada rencana tindak lanjut 3-6 bulan	Pernyataan komitmen, agenda kegiatan

Pemberdayaan dalam konteks panti asuhan merupakan strategi struktural untuk memperkuat peran lembaga sosial dalam perlindungan anak [1][2]. Langkah-langkah yang dilakukan dalam PKM ini mencerminkan upaya pemberdayaan partisipatif melalui penguatan kapasitas internal (pengetahuan hukum dan tata tertib internal) dan eksternal (dukungan finansial). Literasi hukum terhadap perlindungan anak menjadi salah satu pilar penting dalam mencegah dan merespon kasus kekerasan, sebagaimana ditekankan oleh Prastini (2024) bahwa perlindungan anak harus didukung oleh kemampuan masyarakat untuk mengenali serta memahami hak-hak anak dan mekanisme hukum yang berlaku [1].

Simpulan

Kegiatan PKM di Panti Asuhan Ananda Sheva Dharma telah berhasil memberdayakan panti melalui pembuatan papan nama tata tertib, pemberian donasi, dan penyuluhan hukum. Indikator keberhasilan mencakup peningkatan pemahaman hukum terhadap perlindungan anak, perbaikan penerapan tata tertib panti, serta penggunaan donasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan anak asuh. Pemberdayaan panti asuhan terbukti meningkatkan kapasitas mitra dalam menjalankan fungsi perlindungan anak secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *Journal Citizenship Virtues*, E-ISSN 2775-9946, DOI: 10.37640/jcv, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 1.
- Ni Komang Arini Styawati, I Ketut Kasta Arya Wijaya, dan I Gusti Ngurah Alit Indra Wirananjaya, "Legal Protection for Workers on Job Loss Guarantee in the Tourism Sector," *International Journal of Social Science and Human Research*, ISSN (print) 2644-0679, ISSN (online) 2644-0695, Vol. 07 Issue 10, Oct. 2024, DOI: 10.47191/ijsshr/v7-i10-05, pp. 7378-7384 (Profil Panti Asuhan: p. 7382).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Profil Panti Asuhan Seva Dharma, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kab. Buleleng, Propinsi Bali.